



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda Nomor 294 Klaten 57424 0272321046

<http://disperinaker.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK : 20

Persyaratan

1. Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengadu/Pelapor menyampaikan pengaduan melalui Aplikasi SIKENDI/email/surat/aplikasi Matur Ibu
2. Pengaduan/laporan diterima Sekretariat Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
3. Disposisi berkas dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang yang membidangi Ketenagakerjaan
4. Pengaduan/laporan diterima pejabat yang membidangi ketenagakerjaan dan JF Mediator Hubungan Industrial untuk dilakukan penelitian
5. Hasil penelitian pengaduan/laporan dikembalikan untuk diselesaikan melalui cara Bipartit dan/atau dilanjutkan melalui mediasi
6. Pemanggilan para pihak yang berselisih untuk dilakukan mediasi oleh JF Mediator Hubungan Industrial (paling banyak 3 (tiga) kali mediasi)
7. Selesai pelaksanaan mediasi diterbitkan persetujuan Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak diketahui oleh JF Mediator Hubungan Industrial
8. Jika setelah 3 (tiga) kali mediasi tidak tercapai kesepakatan maka diterbitkan Anjuran oleh Kepala Dinas dan JF Mediator Hubungan Industrial

Waktu Penyelesaian

70 Hari kerja

Paling lama 70 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bersama/Anjuran/Risalah



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda Nomor 294 Klaten 57424 0272321046

<http://disperinaker.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan

- a. Aplikasi Matur Ibu
- b. Aplikasi SIKENDI
- c. Kotak Saran pada Ruang Pelayanan